



WALI KOTA METRO
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR : 46 /KPTS/SETDA/03/2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR *WEBSITE* JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi dan publikasi peraturan perundang-undangan melalui *website*, perlu ditunjuk Administrator dan Operator *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Administrator dan Operator *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Metro;
 2. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penunjukan Administrator dan Operator *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Administrator dan Operator *Website* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :


1. Administrator :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. melaporkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui *e-reporting* setiap akhir tahun.
2. Operator *website* :
 - a. merekam informasi dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam komputer.
 - b. melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum paling lama satu minggu sekali.
 - c. menyampaikan *softcopy* peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Lampung dan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
 - d. Membuat daftar agenda kegiatan Pemerintah Kota Metro dan mengunggah ke *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, halaman *facebook*, *instagram* dan *twitter*.

- e. Melakukan dokumentasi dan peliputan setiap acara yang diikuti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro.
- f. Menulis artikel terkait seluruh kegiatan yang diikuti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro.
- g. Mengunggah artikel ke *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, halaman *facebook*, *instagram* dan *twiter*.

- KETIGA : Administrator dan Operator *Website* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 12 Januari 2024

WALI KOTA METRO,



WAHDI

Tembusan :

1. Wali Kota Metro (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Metro;
3. Kepala BPKAD Kota Metro;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Kota Metro
Nomor : 46 /KPTS/SETDA/03/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

SUSUNAN PERSONIL ADMINISTRATOR DAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	NAMA /JABATAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1.	Administrator	Pujo Pantoro, SH (Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kota Metro)	OB	Rp.150.000,-
2.	Operator	Sutrisno, SH., MH. (Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kota Metro)	OB	Rp.150.000,-
3.	Operator	Desi Ervina Sari, SH (Staf Bagian Hukum Setda Kota Metro)	OB	Rp.150.000,-

WALI KOTA METRO,

WAHDI